**ABSTRAK**

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis turun ke lapangan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Keberadaan PKL di Kota Bandung selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya membuat kota menjadi tidak tertib, kotor dan menimbulkan kemacetan. Selama ini tindakan penertiban telah dilakukan oleh aparatur Satpol PP.

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparatur penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan penggusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas. Namun penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. (2) Pemerintah Kota Bandung belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kota Bandung.

Hal ini terlihat dengan dilakukannya kutipan retribusi terhadap para PKL yang berjualan di zona merah,sedangkan keberadaan PKL itu sendiri dilarang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang K3 (Keamanan, Keindahan, Kerapihan).

Kesimpulan dari penelitian, bahwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, namun ada beberapa kendala dalam penertiban pedagang kaki lima tersebut.

Saran dari penelitian ini adalah yang pertama agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menambah sumber daya dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima, kedua memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan yang ketiga memberi sanksi bagi masyarakat yang melanggar.

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Penertiban***